ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG YANG BELUM PERNAH MENIKAH DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

SKRIPSI

Oleh

NILNA AULA RIZQI

NIM: C91215146

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nilna Aula Rizqi
NIM	: C91215146
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 01 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

A29A0AFF870019957

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nilna Aula Rizqi

NIM. C91215146

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DALAM PASAL 22 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA" yang di tulis oleh Nilna Aula Rizqi NIM. C91215146 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Juni 2019

Pembimbing

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nilna Aula Rizqi NIM. C91215146 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II,

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,

Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, S.HI, M.H.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 30 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nilna Aula Rizqi
NIM	: C91215146
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: nilnaaularizqi66@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG YANG BELUM PERNAH MENIKAH DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2019

Penulis

(Nilna Aula Rizqi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga"** adalah hasil penelitian pustaka *(library research)* untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Dan bagaimana relevansi hak pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan hukum islam.

Data penelitian dihimpun dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis menggunakan teori Hukum Islam dengan tehnik analisis kuantitatif deskriptif, peneliti memaparkan latar belakang terbitnya Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang mengatur juga pengangkatan anak pada pasal 22.

Hasil penelitian ini menunjukan 2 (dua) kesimpulan yaitu: (1) Pengangkatan anak dalam pasal 22 oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 di perkenankan oleh Peraturan tersebut tetapi wajib membesarkan, memelihara, merawat mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya. (2) Relevansi hak pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dalam hukum Islam calon orang tua angkat harus sama agamnya dengan calon anak angkat. Tujuannya untuk menghindarkan dari isu-isu pemaksaan agama. Dalam pengangkatannya tidak diperbolehkan memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Karena tidak ada hubungan nasab maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua dengan anak angkat harus menjaga mahram.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hendaknya orang yang akan melakukan pengangkatan anak khususnya orang yang belum pernah menikah harus mempertimbangkan dengan matang alasan untuk mengangkat anak. Selain itu hendaknya lembaga pemerintahan belum intensif melakukan sosialisasi perubahan undang-undang yang berlaku di negeri ini agar pemahaman masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 17

1. Jenis Penelitian 17
2. Data Yang Dikumpulkan 18
3. Sumber Data 18
4. Teknik Pengumpulan Data 20
5. Teknik Pengolahan Data 21
6. Teknik Analisis Data 22

I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA **25**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Sejarah Pengangkatan Anak 25
B. Pengertian Pengangkatan Anak 29
C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....31
D. Tujuan Pengangkatan Anak.....33
E. Pengangkatan Anak Dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....37
F. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah 43
G. Hierarki Perundangan 45

BAB III PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.....48

A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga 48
B. Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.....55

BAB IV PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG YANG BELUM PERNAH MENIKAH DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DITINJAU DENGAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.....60

A. Analisis Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga 60
B. Relevansi Pengangkatan Anak Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dalam Hukum Islam 63

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan.....67
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA.....69

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara *sharī'at*, nikah adalah ikatan lahir-batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum pada surah Al-Rum (30) ayat 21[1]:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ – ٢١-

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[2]

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan dinyatakan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sākinah, mawaddah dan rahmah."[3]

---

[1] Ahmad izzan dan saehudin, *Fiqih Keluarga petunjuk praktis kehidupan sehari-hari* (Bandung: Mizania, 2016), 195.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 406.

[3] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam, Cet 1 (Grahamedia Press, 2014), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mencapai tujuan dari pernikahan perlu adanya pelengkap yang harus terpenuhi salah satunya adalah adanya kehadiran anak. Setiap pasangan suami istri tentu ingin mempunyai anak dalam hubungan rumah tangganya. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt. bahkan anak itu dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda ataupun yang lainya. Anak sebagai amanah yang diberikan Allah Swt. yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Betapa pentingnya kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga sehingga terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa tanpa adanya anak, perkawinan yang telah berlangsung akan hampa karena tidak terwujudnya suatu keutuhan dalam keluarga yang didambakan.

Namun keinginan itu terkadang tidak sejalan dengan kehendak Allah Swt. yang pada akhirnya Allah menguji rumah tangganya dengan ketidakhadiran seorang anak. Hal ini dapat memicu ketidak harmonisan rumah tangga. Namun sebagian suami dan istri tetap berusaha dan tidak menyerah untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan mengadopsi atau mengangkat anak. Pada zaman dahulu orang indonesia dalam pengangkatan anak lebih suka dengan kerabat atau keluarga sendiri, karena memudahkan kesepakatan dan juga menjalin silahturahim yang lebih kuat. Ada juga yang mengambil anak dari rumah sakit, panti asuhan dan juga anak-anak terlantar lainnya. Bahkan fenomena terbaru juga ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui badan perlindungan anak yang biasanya melindungi anak atau bayi yang dibuang dan ditelantarkan oleh orang tuanya.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sudah sejak dulu pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan yang berbeda-beda. Dalam pengangktan anak harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang. Pengangkatan anak juga pernah dilakukan oleh kalangan bangsa arab pada zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Menurut sejarah, Nabi Muhammad Saw. sebelum menerima kerasulannya juga mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah. Pada mulanya Zaid tersebut adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Nabi Muhammad. Kemudian dimerdekakan oleh beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta mengganti nama nya menjadi Zaid bin Muhammad.Setelah Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, maka turunlah wahyu surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ -٤- ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً -٥-

> "Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah Mengatakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sebenarnya dan Dia Menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."[4]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada larangan yang ketat masalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Islam memperbolehkan untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan yang lainya. Akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan tersebut harus didasarkan atas penyantunan sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Dengan demikian pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya bukan sebagai anak kandung.[5]

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1984 yang berlangsung pada Jumadil Akhir 1404/Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, layaknya mendidik dan mengasuh anak sendiri

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya ....*, 418.
[5] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum ….*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalahperbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

4. Pengangkatan anak yang berasal dari Indonesia yang diangkat oleh warga negara asing, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34 dan juga merendahkan martabat bangsa.[6]

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, karena pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum. Di antaranya adalah adanya peralihan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan pendidikan yang pada mulanya pada orang tua kandung kemudian kepada orang tua angkat. Kesiapan dan kerelaan orang tua kandung dalam melepas anaknya juga merupakan faktor yang cukup penting dalam proses pengangkatan anak. Dengan demikian pengangkatan anak hendaknya dilakukan berdasarkan adanya unsur kerelaan antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkatnya.

Di Indonesia terdapat kebijakan melalui Perundang-undangan yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak

[6] Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.[7]

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menentukan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Dilihat dari segi calon orang tua angkat, adanya peraturan pengangkatan anak yang jelas dan pasti karena sesuatu yang sangat menguntungkan dan amat dibutuhkan. Berbicara tentang pihak penganngkat anak pasti ada pernyaratan atau ketentuan dalam pengangkatan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdapat pasal yang menyatakan adanya persyaratan dalam pengangkatan anak yaitu:

Pasal 12
(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
   a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
   b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
   c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
   d. memerlukan perlindungan khusus.
(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
   b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan

[7] Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis;
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.[8]

Sejalan dengan penelitian ini tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 22 menyatakan

1) Setiap orang perseorangan yang telah dewasa yang telah menikah, belum pernah menikah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
2) Dalam penyelenggaraan pembagunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan,

[8] Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2008), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2018 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 pada pasal 13 huruf (e). Pasal tersebut menyatakan salah satu persyaratan untuk mengangkat anak adalah berstatus menikah paling singkat lima tahun. Dengan demikian penulis menganggap perlu meneliti tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut yang di dalamnya terdapat pasal yang menjelaskan pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah melangsungkan sebuah ikatan perkawinan. Sehingga dari penelitian ini dapat mengetahui tentang dasar pertimbangan pembuat Peraturan Daerah tersebut serta tinjauan hukum islam tentang masalah tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
2. Status dan hak-hak anak angkat dalam pandangan hukum islam.
3. Prosedur pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
5. Relevansi terhadap hak pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam hukum islam.

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam penelitian, maka dari identifikasi masalah agar pembahasan lebih terfokus dapat diambil batasan masalah, yaitu:

1. Pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
2. Relevansi hak pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat di rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga?
2. Bagaimana relevansi hak pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam hukum islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk menarik perbedaan mendasar dan mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti sebelumnya. Dengan kajian pustaka ini diharapkan kajian dalam skripsi ini tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang pengangkatan anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Agung Setyo Puji, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Pengangkatan Anak Oleh Wanita Yang Belum Menikah dalam Penetapan No. 0092/Pdt.P/2009/PA Situbondo". Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh wanita yang belum menikah dalam penetapan No. 0092/Pdt.P/2009/PA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Situbondo harus memenuhi perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah no. 57 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Bahwasanya salah satu persyaratan pengangkatan anak harus dilakukan hanya bagi orang tua yang telah menikah. Meskipun dalam ada pasal yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak bisa dilakukan oleh orang tua tunggal (belum menikah) dengan harus mendapat izin dari menteri sosial.

Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek materialnya. Penelitian ini meneliti tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh wanita yang belum menikah dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo. Sedangkan penulis meneliti tentang diperbolehkannya mengangkat anak bagi orang yang telah, belum pernah atau telah menikah. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengangkatan anak bagi orang yang belum menikah.[9]

2. Skripsi yang disusun oleh Yunita Noor Laili, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr)".Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim mengabulkan pemohonan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya, yang telah ditemukan oleh

[9] Agung Setyo Puji, *Pengangkatan Anak Oleh Wanita Yang Belum Menikah dalam Penetapan No. 0092/Pdt.P/2009/PA Situbondo* (Surabaya: Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 2012), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemohon Bapak N dan ibu I di depan rumahnya. Sedangkan pemohon sudah mempunyai dua orang anak.

Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada materialnya, penelitian ini menggunakan penetapan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya oleh Pengadilan Agama Jepara.Sedangkan persamaanya sama-sama membahas pengangkatan anak dan juga menggunakan teori hukum islam.[10]

3. Skripsi yang disusun oleh Yunita Sari, mahasiswi Universitas Islam Negeri alaudin Makasar dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam". Penelitian ini menyimpulkan Pengangkatan AtauAdopsi Anak Secara Illegal adalah mengambil anak orang lain untuk dijadikan anaksendiri atau sama haknya dengan anak kandung. Pandangan Hukum Islam terkaitpengangkatan anak secara Illegal bahwa Islam hanya menganjurkan pengangkatananak yang tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anakyang diangkat sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5. dampakdan sanksi terhadap pengangkatan anak secara Illegal dapat menimbulkan hubunganhak perwalian dan pewarisan dengan orang tua kandungnya terputus dan akan beralihkepada orang tua angkatnya. Adapun sanksinya di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo

[10] Yunita Noor Laili, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr)*, (Surabaya: Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, 2016), ii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 79.

Jadi perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek yang digunakan yaitu tentang hakikat atau wujud pengangkatan anak secara ilegal, serta dampak dan sanksi terhadap pengangkatan anak secara ilegal. Untuk analisinya melalui teori yang sama dengan penulis yaitu dengan hukum islam.[11]

4. Jurnal yang di susun oleh Haedah Faradz, mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan judul "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dengan kewajibannya seperti anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh, yang dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status sebagai anak kandung. Orang tua angkat hanya berkewajiban dalam pemeliharaaan

[11] Yunita Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam* (Makasar: Skripsi-UIN Alauddin Makasar, 2016), xviii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah dan pendidikan.Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang rua angkatnya melalui wasiat wajibah.[12]

Jadi dalam penelitian ini memang sedikit mirip dengan penelitian penulis. Baik dalam segi teori ataupun subjek yang dikaji. Namun penulis lebih membahs mengenai pengangkatan anak oleh seorang yang belum menikah ataupun tidak menikah dalam pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Ketahanan Keluarga.

Dengan demikian, secara global yang dibahas dari keempat penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Hal ini berarti bahwa skripsi ini bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didalam peraturan tersebut terdapat pada pasal 22 ayat satu yang menyatakan diperbolehkanya mengangkat anak bagi orang yang belum dan tidak menikah kemudian di analisis menggunakan teori hukum islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah provinsi

[12] Haedah Farad, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Vol. 9 (Purwokerto, Pahala Kencana, 2009), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang relevansi pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta memperluas cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang munakahat khususnya dan bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga sebagai kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pernikahan dalam Islam yang termasuk dalam kajian Hukum Keluarga tentang masalah pengangkatan anak.

2. Secara Praktis

   Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi karya ilmiah dan pustaka bagi peneliti selanjutnya. Bagi penulis, adalah sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

latihan dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi yakni Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, maka penulis akan menjelaskan konsep penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang dimaksud, diantaranya:

1. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah seperangkat peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan islam yang membahas tentang pengangkatan anak atau disebut dengan *tabannī*.
2. Pengangkatan Anak atau adopsi dalam penelitian ini adalah pengangkatan anak yang berdasarkan pengesahan pengadilan.
3. Orang yang belum pernah menikah dalam penelitian ini adalah orang yang belum pernah melaksanakan pernikahan baik secara hukum islam ataupun yuridis.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penelitian ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur serta DPRD provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembangunan ketahanan keluarga dalam penelitian ini adalah upaya dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara tempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk memahami yang menjadi sasaran penelitian yang diteliti meliputi prosedur penelitian dan tehnik penelitian.[13]

Sub pembahasan tentang penelitian ini menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, sumber data serta dengan apa data tersebut diperoleh dan bagaimana data tersebut diolah atau dianalisis. Metode dalam penelitian ini memuat bebrapa hal, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian (library research) yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif digunakan untuk mengungkapkan

[13] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daya deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian.

2. **Data Yang dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan hukum Islam.
2. Pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
3. Latar belakang dan fakto-faktor lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

3. **Sumber Data**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah.[14] Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Yang dapat bersifat *(Mandaroty authority)* meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim dan (*persuasive authority*) meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksinegara lain.[15] Adapun dalam penelitian ini data hukum primer meliputi:

1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
3) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
5) Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitianya. Biasanya berwujud dokumentasi atau data lain yang telah tersedia. Data sekunder bisa juga disebut data penunjang.[16] Yang termasuk dalam data ini adalah:

1) *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,* karya Musthofa Sy., S.H., M.H.

[15] Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* Legal Research (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.
[16] Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Hukum Pengangkatan Anak,* karya Dr. Rusli Pandika, S.H., LL.M.
3) *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,* karya Muderis Zaini.
4) *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam,* kaya Drs. H. Andi Syamsu alam, S.H., M.H dan Drs. H. M. Fauzan, S.H.,M.M., M.H.
5) *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, karya Soedaryo Soimin.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, yang berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau dokumen. Tehnik ini digunakan untuk mengumbulkan data yang bersifat bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik untuk menghimpun data melalui data tertulis dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan konten analisis. Data yang akan diteliti meliputi beberapa literature terkait perubahan tentang pengangkatan anak, baik buku-buku maupun kitab-kitab fiqh. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap naṣh-naṣh yang terdapat di dalam Al quran dan hadis sebagai rujukan wajib dalam penelitian ini dan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

5. **Tehnik Pengolahan Data**

Untuk mengolah data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tehnik dalam pengolahanya meliputi:

a. Editing

Data yang telah diteliti lengkap tidaknya, perlu diedit yaitu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, bila masih ada yang kurang jelas atau meragukan. Langkah-langkah editing ini betul-betul menuntut Langkah-langkah editing ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual dari peneliti dengan kata lain peneliti tidak boleh mengubah apapun dari data tersebut.[17] Dengan demikian peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa wawancara ataupun dalam literatur yang ada.

b. Organizing

[17] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Pers, 2010), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam buku-buku literatur tentang pengangkatan anak bagi orang yang tidak menikah atau belum menikah.

6. **Tehnik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Tehnik yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode sebagai berikut:

1) Deskriptif-Kualitatif

Tehnik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif yakni pengelolaan data yang ada kemudian diuraikan dan ditafsitrkan.[18] Dalam penelitian ini menguraikan bagaimana pengangkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 kemudian diuraikan dan ditafsirkan menggunakan teori hukum Islam.

2) Metode Deduktif

Metode deduktif diterapkan dalam penelitian ini karena, penelitian ini diawali dengan pembahasan yang umum terlebih dahulu baru kemudian mengerucut ke pembahasan yang lebih khusus. Peneliti mendeskripsikan bagaimana pengangkatan anak dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

[18]Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* …., 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2018 kemudian menjelaskan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang belum menikah dalam pasal 22 ayat satu.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami yang ada dalam penelitian ini, penulis membagi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga penelitian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Adapun sistematika pembahasanya sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah,rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan pustaka, kegunaan hasilpenelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematikapembahasan agar pembaca memahami arah penjelasan isi atau substansidari penelitian ini.

Bab kedua adalah kerangka teoritik. Bab ini berisi tentang sejarah pengangkatan anak, pengertian pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, tujuan pengangkatatan anak, pengangkatan anak menurut perundang-undangan di Indonesia, akibat hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dan hierarki perundangan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga adalah hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisi latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018, dan pengagkatan anak oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018.

Bab keempat adalah analisis hasil penelitian. Bab ini berisi tentang analisis relevansi hak pengangkatan anak bagi orang yang telah, belum atau tidak menikah dalam pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 dalam hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, jawaban singkat dari pokok masalah dan saran-saran serta penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Sejarah Pengangkatan Anak

Dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W) tidak menjelaskan tentang pengangkatan anak. Hanya bagi golongan Tionghoa peraturan pengangkatan anak diatur dalam Staadblad (Lembaran Negara) Tahun 1917 No. 129. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W) tidak mengatur pengangkatan anak karena B.W. *Nederland* yang belum diubah sebelum perang Dunia ke II. Pada tahun 1956 B.W. Nederland memasukkan ketentuan hukum tentang adopsi dalam B.W. Namun antara Nederland dan Indonesia tidak lagi terdapat hubungan konstitusioanal maka tidak ada lagi penyesuaian KUH Perdata Indonesia dengan B.W. *Nederland.*[1]

Pengangkatan anak di Negara-negara Barat berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada saat itu banyak anak yang kehilangan orang tuanya karena gugur dalam peperangan, di samping itu banyak juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Pengangkatan anak di Indonesia pada mulanya ditentukan berdasarkan Staadblad (Lembaran Negara) Tahun 1917 No. 129. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak hanya berasal dari anak yang jelas asal usulnya,

[1] Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1982) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi bisa juga dari anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (tidak jelas asal usulnya).[2]

Dengan berkembangnya zaman kesadaran masyarakat terutama masyarakat beragama muslim semakin meningkat untuk mengoreksi hal-hal yang bertentengan dengan syariat islam salah satunya tentang pengangkatan anak. Dengan kesadaran tersebut muncullah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil Peradilan Agama mengakui eksistensi lembanga pengangkatan anak. Rumusan mengenai anak angkat terdapat pada Pasal 171 Huruf h dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.[3]

Pengangkatan anak dalam Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sudah dipraktekkan oleh masyarakat bangsa lain sebelum Islam datang. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabnnī* dan sudah ditradisikan secara turun temurun.[4] Pada kasus Zaid bin Haritsah yang diadopsi oleh Nabi Muhammad Saw. Zaid yang meninggalkan ayahnya dan dipelihara oleh kakeknya, suatu ketika diculik oleh segerombolan berkuda dari suku Tihmah. Anak muda itu dibawa ke Makkah dan dibeli oleh hakim Ibn Hizam Ibn Khuawailid yang memberikannya kepada saudara perempuan ayahnya yaitu Khadijah binti Khuawailid. Wanita

[2]Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* …., 24.
[3] Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* …., 3.
[4]Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* …., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulia tersebut kemudian menjadi istri Rasulullah yang kemudian menghadiahkan Zaid kepada Nabi Saw. Zaid tinggal berasama Rasul Saw. sampai sekian lama. Di samping itu usaha pencarian oleh kakeknya berhasil mengetahui bahwa Zaid berada di Mekah, maka mereka menemui nabi Saw. dan bersedia membayar tebusan bila beliau mengizinkan Zaid ra. kembali kepada keluarganya.

Kemudian Nabi menawarkan kepada mereka jalan yang lebih baik, yakni beliau bersedia mengizinkan Zaid kembali kepada keluarganya tanpa tebusan bila itu yang menjadi pilihannya. Akan tetapi para keluarga diminta untuk membiarkan Zaid tetap bersama Nabi Saw. Pada akhirnya Zaid memilih untuk tinggal dengan Rasulullah, ketika itulah Nabi Saw. mengumumkan kepada masyarakat Mekah, bahwa zaid adalah putra beliau dan sejak itulah Zaid dikenal sebagai putra Rasulullah.[5]

Peristiwa tersebut berkaitan dengan turun nya ayat 4 dan 5 surat al-Ahzab, yaitu:

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ -٤- ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً -٥-

> "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* …., 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia Menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."[6]

Para ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang dipraktekkan pada masyarakat jahiliyah dalam arti terlepas dari hukum kekeluargaan orang tua kandung dan masuk dalam hukum kekeluargaan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan untuk mengangkat anak tetapi status hubungan kekerabatan antara orang tua angkat tidak mempunyai akibat hukum dan tidak menghilangkan hubungan kekerabatan dari orag tua asli.[7] Pada intinya haram melakukan *tabannī* (mengangkat anak dengan menghilangkan nasab keluarganya) untuk dijadikan anak kandung sendiri.[8] Sedangkan hadis yang berkaitan dengan pengangkatan anak dijelaskan dalam hadis Riwayat Bukhori dan Muslim:

عَنْ اَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

[6] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* …., 418.
[7] Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif islam* …., 43.
[8] Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abu Dzar Ra. Bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa mengakui sesuatu yang tidak ada padanya, maka hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka."[9]

B. Pengertian Pengangkatan Anak

Secara etimologi istilah pengangkatan anak berasal dari bahasa Inggris *"adoption"* yang artinya mengangkat seorang anak. Menurut bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabannī* yang berarti mengambil anak angkat. Secara etimologis kata *tabannī* berati yaitu mengambil anak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengangkatan anak disebut dengan istilah "Adopsi" yang berarti "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri".[10]

Secara terminologi menurut wahbah al-Zuhaili *tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dengan kata lain sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal sudah mempunyai nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Dengan demikian, pengertian tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.[11]

---

[9]Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif islam ….*, 36.
[10] *Ibid*, 19.
[11] *Ibid*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mahmud Syaltut bahwa penyatuan terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain dalam keluarganya. Kemudian ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhan-kebutuhan bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.[12]

Menurut Hilman Hadi Kusuma, bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan melaksanakan pengangkatan secara resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan keluarga.[13]

Sedangkan menurut Surojo Wingnjodipuro, bahwa adopsi (mengangkat anak) yaitu suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri yang kemudian orang yang mengambil anak dengan anak tersebut timbul suatu hukum kekeluargaan seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri.[14]

R. Soepomo, memberi rumusan tentang adopsi yaitu mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.[15]

Seorang sarjana Hukum Belanda J. A. Nota menyatakan bahwa adopsi merupakan suatu lembaga hukum *(een rechtsinstelling),* seseorang berpindah kedalam ikatan keluarga baru sehingga menimbulkan hubungan

---

[12] *Ibid*, 21.
[13] R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: Sinar Grafika, 1992), 175.
[14] *Ibid*, 175.
[15] Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia* …., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang sama seperti antara anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.[16]

Dalam Ensiklopedia umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya adopsi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pewaris atau biasanya dilakukan untuk orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibatnya anak yang di adopsi tersebut memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Namun sebelum melakukan adopsi calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.[17]

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah peristiwa pengambilan anak dari orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat yang menimbulkan suatu hukum kekeluargaan antara orang tua angkat dan anak angkat seperti keluarga kandung sendiri.

C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Di Indonesia pengangkatan anak sudah sering dilakukan. Selama ini Mahkamah Agung menyimpulkan banyak permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Keadaan tersebut membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk

[16] *Ibid*, 3.
[17] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* …., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh jaminan kepatian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan Pengadilan. Pengadilan Negeri ataupun pegadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukannya antara lain perkara pengesahan atau pengangkatan anak. Dengan demikian ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, antara lain:

1. Staatblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tetang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
5. BAB VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, hal tersebut menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya seagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayahan akidah agama anak tersebut.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: "... Penetaman asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara dalam kasus yang sama dan digunakan sampai sekarang.[18]
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berisi tentang beberapa aturan dalam pengangkatan anak baik persyaratan maupun macam-macam bentuk pengangkatan anak.
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 37/Huk/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

D. Tujuan Pengangkatan Anak

Awalnya pengangkatan anak (adopsi) bertujuan melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, serta untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian. Dalam perkembangan zaman dan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Dalam pengangkatan anak di Indonesia disebabkan antara lain:

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anak
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua (yatim piatu)
4. Karena hanya mempunyai seorang anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak
6. Untuk dapat mempunyai anak kandung
7. Untuk menambah tenaga dalam keluarga

[18] Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif islam* …., 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Karena unsur kepercayaan
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung
10. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
11. Karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus
12. Adanya hubungan keluarga dan tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orangtua kandung si anak kepada suatu keluarga untuk dijadikan anak angkat
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan
14. Karena anak terdahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.[19]

Menurut Hasballah Thaib ada beberapa alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak diantaranya:

1. Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.
2. Untuk melanjutkan garis keturunan terutama sekali bangsa yang menganut sistem pengabdian kepada leluhur (voor ouder verering).
3. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya.
4. Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat ekstern maupun intern.
5. Mencapai dan mencari tempat bergantung hidup dihari tua kelak.
6. Untuk memberikan kepuasan bathiniah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya[20].

Untuk tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang belum menikah sudah dijelaskan dipoint sebelumnya yaitu karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar,

[19] Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 120
[20] Mitra Suprayudi, *Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya. Menurut psikologi perkembangan anak ada dua bentuk susunan keluarga yang umum ditemukan, yaitu *nuclear family* (keluarga inti) dan *extended family* (keluarga besar). *Nuclear family* atau keluarga inti/keluarga batih dapat diartikan sebagai unit rumah tangga yang terdiri dari satu atau dua orang tua dan anak-anak mereka, baik anak biologis, anak adopsi, atau anak tiri. *Extended family* atau keluarga besar merupakan jaringan hubungan multigenerasi yang terdiri dari kakek-nenek, paman-bibi, sepupu, dan saudara-saudara yang lebih jauh (Papalia dkk., 2009. Dalam proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam tiga fase yaitu:

a. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis *(tro zalter)* pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak;
b. Fase kedua adalah dimulainya pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak.[21]

[21] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Jakarta: Refika Adiatama, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai dengan 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti yang sebenarnya yaitu fase *fubertas* dan *adolescant,* dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa.[22]

Fase-fase yang disebutkan di atas masing-masing menjelaskan, fase pertama antara 0-7 tahun disebut sebagai masa anak kecil, perkembangan kemampuan mental dan lain sebagainya, lebih dari 7 tahun maka anak tersebut digolongkan dalam fase kedua yaitu masa kanak-kanak dengan ketentuan batas usianya adalah 14 tahun. Sementara untuk fase terakhir adalah 14 sampai dengan 21 tahun dikategorikan remaja dan ketentuan pada usia 21 inilah akhir fase disebut anak.

Anak seharusnya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.[23] Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum. Dengan demikian pengangkatan yang

[22] *Ibid, 7.*
[23] Rumilawati Windari, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia dan Beijing Rule*, http://rusmilawati.wordpress.com/2010, Diakses 28 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh orang yang belum menikah itu juga baik untuk kelangsunagn hidup anak di masa depan.

E. Pengangkatan Anak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Lembaga pengangkatan anak di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak diaturnya tentang pengangkatan anak dalam Undang-Undang tersebut karena alasan sosial dan politik pada saat itu. Pengangkatan anak merupakan bagian dari bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang RI Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama juga diatur pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama islam.

Lembaga pengangkatan anak sudah umum dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Adanya Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam disusun secara sistematis dan lengkap yang membahas tentang pengangkatan anak dalam Pasal 171 Huruf h *Juncto* Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memberikan batasan tentang pengertian pengangkatan anak dan akibat hukum ketika terjadinya hubungan wasiat *wājibah* antara anak angkat dengan orang tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkatnya. Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum bagi masyarkat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum dan menjadi pedoman hukum materiil bagi Pengadilan agama dalam perkara pengangkatan anak.[24] Ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 bahwa pengangkatan anak bagi orang-orang islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan memberikan penetapan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Penetapan pengangkatan anak tidak bersifat sengketa, karena permohonan pengangatan anak hanya ada satu pihak pemohon. Asas personalitas keislaman diukur dari pihak pemohon. Apabila orang yang beragama Islam akan melakukan pengangkatan anak maka yang berwenang memutus berkara tersebut adalah Pengadilan Agama. Ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut kemudian dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undnag Nomor 3 tahun 2006 yang mmenyatakan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat. Pengangkatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama selain Islam bukan kewenangan Pengadilan Agama.[25]

Pengadilan Agama hanya berwenang mengurusi masalah pengangkatan anak di kalangan umat Islam dan pengangkatan anak antar

[24] Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* …., 59.
[25] *Ibid*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara *(Intercountry adoption)* yang beragama Islam. Di luar pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk pengangkatan anak antar Negara *(Intercountry adoption*) yang beragama non Islam. Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indoesia, harus memperhatikan tahapan-tahapan tertentu. Pengangkatan anak dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

a. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal *(private adoption*).
b. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasai sosial *(nonprivate adoption).*
c. Pengangkatan anak terhadap anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial, misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.[26]

Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna *(adoption plena)* dan pengangkatan arak berakibat hukum terbatas *(adoption minus plena).* Berdasarkan uraian di atas, jika dilihat dari akibat hukumnya, maka pengertian pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan Staatsblad 1917 No. 1129 dapat dimasukan ke dalam pengangkatan anak berakibat hukum sempuma *(adoption plena).* Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif, sehingga pengangkatan anak

[26] Mitra Suprayudi, *Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum adat ada yang termasuk pengangkatan anak berakibat hukum sempurna *(adoption plena)* dan ada pula vang termasuk pengangkatan anak berakibat hukum terbatas *(adoption minus plena).* Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dimasukan ke dalam pengangkatan anak berakibat hukum terbatas *(adoption minus plena).*[27]

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orang tua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam Pasal 39, 40 dan Pasal 41. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengangkatan anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.[28]

Dalam hukum Islam pengangkatan anak dari keluarga muslim terhadap non muslim terdapat pendapat yang melarangnya. Namun, dalam pengangkatan anak yang berasal dari keluarga muslim tidak boleh

[27] Jatmiko winaryo, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak* (Bandung: inter masa, 2004), 45.
[28] *Ibid*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat oleh keluarga non muslim. Alasan tersebut didasarkan pada tujuan hukum islam yaitu memelihara agama dan adanya kewajiban untuk melindungi diri serta keluarga.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 7 dijelaskan ada 2 jenis pengangkatan anak yaitu:[29]

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
2. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Sedangkan untuk syarat pengangkatan anak ada beberapa aturan yang menjelaskannya, di antaranya:

1. Syarat pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
   Syarat bagi calon anak angkat:
   a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
   b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
   c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak
   d. Memerlukan perlindungan khusus
   Syarat bagi calon orang tua angkat
   a. Sehat jasmani dan rohani
   b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
   c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
   d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
   e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima tahun)
   f. Tidak merupakan pasangan sejenis
   g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
   h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
   i. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak
   j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik untuk anak, kesejahteraan setempat
   k. Adanya laporan sosial atau pekerja sosial setempat

[29] Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengaangkatan Anak, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. Tidak mengasuh calon anak selama 6 (enam) bulan sejak ijin pengasuhan diberikan
m. Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

2. Syarat pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

   Apabila anak warga negara Indonesia dan orang tua warga negara Asing

   a. Memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah Warga Negara asal pemohon melalui kedutaan atau Perwakilan Negara Pemohon melalui kedutaan atau perwakilan Negara pemohon yang ada di Indonesia.
   b. Memperoleh ijin dari Menteri
   c. Melalui lembaga pengasuhan anak
   d. Orang tua asing tersebut telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun
   e. Mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara Pemohon
   f. Membuat pernyataan tertulis bahwa akan melaporkan perkebangan anak kepada departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat
   g. Memenuhi syarat-syarat seperti yang termuat dalam persyaratan pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia.

   Apabila anak warga Negara Asing dan orang tua warga Negara Indonesia

   a. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia
   b. Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal anak

3. Tata cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia
   a. Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak
   b. Mengajukan pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non Islam)
   c. Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, majelis akan mengeluarkan penetapan
   d. Kemudian pengadilan akan meneruskan salinan penetapan tersebut kepada Instansi terkait seperti Departemen Hukum dan hak Asasi manusia, Departemen sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

4. Tata cara pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing
   a. Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak
   b. Mengajukan pengajuan permohonan putusan pengangkatan anak ke pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau ke pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non Islam)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan putusan.

F. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak yang dilakukan Orang Yang Belum Pernah Menikah.

Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri yang mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain berkaitan dengan perwalian dan pewarisan. Pengangkatan anak yang sah secara sendirinya akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Berkaitan dengan tersebut yang dimaksud hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri adalah adanya ikatan lahir batin antara orang tua angkat dengan anak angkat dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat. Tidak ada pembeda akibat hukum antara orang tua angkat yang sudah menikah atau orang tua yang belum menikah. Orang tua angkat menjadi wali terhadap diri, harta dan tindakan hukum anak angkatnya. Apabila anak angkat tersebut adalah perempuan dalam hal wali nikah tetap ayah kandung dari anak angkat tersebut, apabila tidak mengetahui keberadaan ayah kandung dari anak tersebut maka walinya menjadi wali hakim. Sedangkan apabila anak angkat tersebut laki-laki maka tidak memerlukan wali nikah.[30]

[30] Cindy Cynthia, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah", *Diponegoro law Jurnal, Volume 6* (Diponegoro 2017), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak itu tidak terlepas hubungannya dengan tata cara pengangkatan anak yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh B. Bastian Tafal bahwa: Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa disertai dengan upacara upacara khusus dan tanpa surat-surat, maka pengangkatan anak seperti ini tidak memutus pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Meskipun secara lahiriah hubungan anak itu terputus dengan orang tua kandungnya karena dimasukan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya, tetapi secara batiniah hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya tetap ada. Kemudian dengan saudara angkat timbul hubungan seperti layaknya saudara kandung dan dengan keluarga atau kerabat dari orang tua angkatnya dianggap sebagai sanak keluarganya sendiri. Selanjutnya dalam upacara perkawinan bagi anak angkat perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandungnya atau saudara laki-laki sekandung dari anak angkat tersebut.[31]

Dalam hal hubungan dengan orang tua kandungya tidak terputus, maka hak dan kewajiban anak angkat masih bercabang dua yaitu terhadap orang tua angkat maupun terhadap orang tua kandung. Hal ini mempunyai konsekuensi lebih lanjut bahwa anak angkat yang tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandung akan menerima warisan baik dari orang tua kandung maupun dari orang tua angkat. Keadaan

[31] *Ibid*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat parental. Akan tetapi sesuai dengan keanekaragaman sistem hukum pengangkatan anak di berbagai daerah di Indonesia, maka pandangan masyarakat dalam hubungannya dengan kedudukan anak angkatpun beraneka ragam pula. Kadang anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkat berupa harta asal dan harta bersama, tetapi terkadang hanya harta bersama saja. Sedangkan pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan tapi semata-mata hanya didasarkan pada tujuan untuk membantu anak-anak terlantar dan hal itu tidak membawa akibat hukum apapun. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam ada larangan pengangkatan anak dalam pengertian adopsi yaitu pemberian status kepada anak sama dengan status anak kandung: Pengangkatan anak menurut Agama Islam tidak membawa akibat hukum dalam hak hubungan darah, perwalian dan pewarisan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memakai nama orang tua kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.[32]

G. Hierarki Perundangan

Tata hukum terbagi atas tertulis dan tidak tertulis. Dari segi etimologi tata hukum mempunyai pengertian yaitu: menata, menyusun, dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.[33] Disini yang dimaksud hirarki perundangan adalah penjejangan peraturan perundang-undangan

[32] Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 118.
[33] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Surabaya: Prestasi Pustakaraya, 2006), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bentuk norma hukum (tertulis) yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Melihat sejarahnya hirarki perundang-undangan di Indonesia terjadi 3 Periode yaitu:[34]

1. Periode Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Periode Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
3. Periode Setelah Amandemen UUD 1945 (10 Agustus 2002).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 7 disebutkan adanya urutan peraturan yaitu:[35]

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam pasal selanjutnya juga menerangkan tentang jenis peraturan perundang-undangan yaitu:

Pasal 8
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau

[34] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)* edisi ketiga (Yogyakarta: Liberty, 1991), 7.
[35] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9
(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian dalam penelitian ini yang membahas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 ini tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan sejenisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAGUNAN KETAHANAN KELUARGA

A. Latar Belakang Pembentukan PERDA Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Dalam terminologi sosiologi, keluarga merupakan kelompok orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan ataupun adopsi yang membentuk satu rumah tangga yang kemudian saling berinteraksi serta berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut tentu melalui peran-perannya sendiri sebagai anggota keluarga dan mempertahankan kebudayaan masyarakat yang berlaku umum bahkan menciptakan kebudayaan sendiri. Hal tersebut diperlukannya cara pandang baru terhadap keluarga, karena kebijakan keluarga yang tidak disertai dengan cara pandang melihat peran keluarga dalam Negara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan ketahanan keluarga yang sifatnya masih sektoral dan tidak integratif.

Yang dimaksud cara pandang baru adalah bahwa masalah keluarga bukan hanya permasalahan dalam lingkup privat tetapi menjadi ranah publik karena Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketahanan keluarga yang akan mewujudkan ketahanan Negara. Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kependudukan dan Pembagunan Keluarga mendefinisikan, “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 juga mendefinisikan “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.” Undang-Undang ini juga mengemukakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan maksud untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut, maka sudah jelas bahwa pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya Huruf H bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam sub Urusan 3 disebutkan bahwa daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam hal :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota;
c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota.[1]

Sementara dalam Huruf N Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam sub Urusan Keluarga sejahtera di Provinsi memiliki kewenangan :

a. Pengelolaan pelaksanaan disain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.[2]

Uraian di atas memberikan dasar bahwa urusan pemerintahan bidang ketahanan keluarga adalah bidang urusan pemerintahan yang menjadi salah satu prioritas penting karena merupakan urusan wajib.

Konsep ketahanan keluarga sebenarnya sudah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sampai sekarang masih belum pasti secara umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Kebutuhan yang dirasa sangat urgent terkait gambaran tingkat ketahanan keluarga secara nasional menyebabkan pengukuran tingkat ketahanan keluarga dirasa tidak dapat ditunda lagi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

[1] Laporan Akhir Dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, 2.
[2] *Ibid*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi:

1. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga
2. Ketahanan fisik
3. Ketahanan ekonomi
4. Ketahanan sosial psikologi
5. Ketahanan sosial budaya.[3]

Dalam konsideran Menimbang, disebutkan uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Pokok pikiran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya. Landasan filosofis tersebut berpedoman pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "……maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang dasar Negara Indonesia, ….". Pembentukan pemerintahan Negara Indonesia dengan suatu tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara filosofis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang

[3] *Ibid*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dirancang dalam rangka pencapaian tujuan negara yang didasarkan pada keadilan sosial yang berkeTuhanan yang Maha Esa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai Dasar Ideologi bangsa.[4]

Landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berupa pertimbangan atau alasan bahwa peraturan daerah yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal keluarga. Dalam peraturan tersebut diharapkan menjadi stimulan sekaligus memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan manusia di Jawa Tengah sekaligus menunjukkan kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa isu keluarga bukan lagi berada di wilayah privat tetapi sudah menjadi bagian dari kepentingan negara.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah berkenaan dengan:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 merupakan dasar hukum adanya kewenangan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

[4] *Ibid*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2015, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Landasan yuridis yang berkenaan dengan materi muatan Peraturan Daerah ini adalah materi muatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapakali terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 2015.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang berkaitan, untuk menjamin kepastian hukum, kesejahteraan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan dengan subtansi dari peraturan yang telah diatur sehingga perlu adanya Peraturan Perundang-undangan terbaru yang membahas tentang subtansi tersebut. Dalam hal ini pembangunan Ketahanan keluarga telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.[5]

Dalam materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga disusun dan dikelompokan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Wali anak dan pengampuan
5. Lembaga
6. Koordinasi
7. Kerjasama
8. System informasi
9. Penghargaan, dukungan dan pembiayaan
10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
11. Ketentuan peralihan
12. Ketentuan penutup.

Dalam konsiderannya, memuat penjelasan singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah ini. Pokok pemikiran tersebut memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam unsur filosofis dijelaskan bahwa dalam pembangunan Daerah harus mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kemudian dalam unsur sosiologis dalam Peraturan daerah tersebut adalah adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi budaya serta teknologi informasi. Hal tersebut memicu adanya perubahan tatanan

[5] *Ibid*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, sehingga keluarga harus maju dan berkembang agar menjadi basis kebijakan publik. Unsur yuridis dalam Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan yang dimaksud dalam unsur filosifis dan sosiologis berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

B. Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait latar belakang pembentukan Perda tersebut, salah satu isi pembahasan Perda tersebut membahas tentang pengangkatan anak. Sebelumnya pembahasan pengangkatan anak mencakup dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembagunan ketahanan keluarga yang dijelaskan pada BAB III pasal 12 yaitu:

Pasal 12
Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah Daerah;
b. keluarga;
c. masyarakat; dan
d. dunia usaha

Kemudian selanjutnya pada pasal 22 menjelaskan sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 22

1) Setiap orang perseorangan yang telah dewasa yang telah menikah, belum pernah menikah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
2) Dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga, setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 ayat satu menjelaskan bahwa orang yang telah dewasa yang telah menikah ataupun belum pernah menikah bahkan tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak. Namun pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 dalam pasal 7 tentang persyaratan calon orang tua angkat pada huruf e menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi orang tua angkat adalah berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 22 Perda Provinsi Jawa Tengah No2 Tahun 2018 dengan Peraturan Mentri Sosial yang telah disebutkan dalam pasal 7 memang ada ketidak sesuaian. Akan tetapi roses pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua yang belum menikah pada dasarnya sama dengan orang tua yang sudah menikah. Proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan Agama setempat bagi warga negara yang beragama Islam yang meliputi: Permohonan dimaksud diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana anak tersebut berada. Prinsip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangkatan anak dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 yaitu:[6]

Pasal 2

(1) Prinsip pengangkatan anak, meliputi :

a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
c. COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;
d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan
e. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

Pasal 3

(1) Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketxentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sedangkan untuk prosedur dan persyaratan pengangkatan anak bagi orang yang belum menikah seperti pengangkatan orang tua yang

[6] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah menikah, seperti yang dijelaskan dalam Bab II Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 yaitu:[7]

BAB II
PERSYARATAN CALON ANAK ANGKAT DAN CALON ORANG TUA ANGKAT

Bagian Pertama Persyaratan
Calon Anak Angkat

Pasal 4
Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:
a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
d. memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 5
Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:
a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
b. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
c. kutipan akta kelahiran CAA.

Pasal 6
Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :
a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian kedua Persyaratan
Calon Orang Tua Angkat

Pasal 7

[7] *Ibid*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Persyaratan COTA meliputi :

a. sehat jasmani dan rohani;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun; f. tidak merupakan pasangan sejenis;
f. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
g. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
h. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
i. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
j. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
k. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

(2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.

(3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

Pasal 8

(1) COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

(2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.

(3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG YANG BELUM PERNAH MENIKAH DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DITINJAU DENGAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pengangkatan Anak Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab antara Peraturan daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketahanan keluarga. Dalam pasal 22 dijelaskan tentang pengangkatan anak dimana bagi orang yang telah dewasa yang telah menikah, belum pernah menikah atau tidak menikah berhak untuk mengangkat anak sesuai syarat dan psrosedur yang ada. Padahal dalam ketentuan perundangan yang berlaku pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 persyaratan untuk mengangkat anak harus berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.[1]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h menyebutkan:

"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan."[2]

Bahwa pemeliharaan anak termasuk di dalamnya biaya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya atas anak angkat beralih tanggung jawab dari orang tua asal yaitu orang tua kandung kepada orang tua angkat. Peralihan tanggung jawab ini dapat dilakukan berdasarkan Putusan Hakim. Tujuan pengangkatan anak ada kalanya untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan yang terpenting dalam hal ini adalah untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak. Faktor lain yang menjadi alasan untuk mengangkat anak adalah belas kasihan kepada anak tersebut yang disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah

[1] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 7.
[2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam …., 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya, sehingga pengangkatan anak bertujuan untuk anak tersebut supaya mendapatkan pendidikan yang layak.

Dengan ini penulis berpendapat bahwa pengangkatan anak bagi morang yang belum menikah diperbolehkan dengan bertujuan untuk kepentingan anak dan orang tua angkat tersebut wajib membesarkan, memelihara, merawat mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya hal ini terdapat pada pasal 22 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut menyatakan juga bahwa pengangkatan anak harus sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya. Melihat ketentuan tersebut dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Anak menyatakan bahwa anak belum berusia 6 tahun itu merupakan prioritas utama lebih dari itu ada beberapa pertimbangan untuk di jadikan anak angkat. Kemudian selanjutnya untuk orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat tersebut. Terkait umur orang tua angkat juga terdapat batasan yaitu minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun.

Terkait prosedur pengangkatan anak untuk orang yang belum menikah sama seperti pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan Agama setempat bagi warga negara yang beragama Islam yang meliputi: Permohonan dimaksud diajukan kepada Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam wilayah hukum dimana anak tersebut berada. Tujuan pengangkatan anak memang bermacam-macam, tapi apabila yang mengangkat anak hanya satu orang dan belum menikah hal tersebut akan mempengaruhi kasih sayang yang akan didapatkan yang asalnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua lengkapnya. Hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

B. Relevansi Pengangkatan Anak Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dengan Hukum Islam.

Dalam hukum Islam ada dua pengertian pengangkatan anak, yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.[3]

Ada bebrapa pertimbangan-pertimbangan dalam pengangkatan anak menurut Hukum Islam yaitu:

[3] Haedah Faradz, "Jurnal Dinamika Hukum" *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,* Nomor 2 Volume 9 (Purwokerto, Mei 2009), hlm 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Islam memperbolehkan pengengkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak.
2. Pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutus hubungan hukum atau nasab dengan orang tua asalnya.
3. Antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan keperdataan washiah wajibah.
4. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua asal wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat.[4]

Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Tegasnya Agama Islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam alam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5:

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ -٤- ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

[4] *Ibid*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia Menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."[5]

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan orang yang belum pernah menikah dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berdasarkan Hukum Islam itu di perbolehkan, akan tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengen orang tua kandungnya. Anak angkat dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang sama-sama memiliki hak dan kewajibannya seperti anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh, yang dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status sebagai anak kandung. Orang tua angkat hanya berkewajiban dalam pemeliharaaan nafkah dan pendidikan. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang rua angkatnya melalui wasiat wajibah.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* …., 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak atau adopsi dalam Islam hanyalah tercipta hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai manusia. Seorang muslim boleh mengangkat anak baik anak laki-laki atau perempuan meskipun belum pernah menikah, akan tetapi karena tidak ada hubungan nasab maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Orang yang akan mengangkat anak harus seagama dengan anak angkat tersebut, dikhawatirkan akan merusak masa depan anak. Dalam undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat. Setain itu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 juga menyebutkan calon orang tua angkat haru seagama dengan anak yang diangkat. Prinsip utama dalam pengangkatan anak adalah calon orang tua angkat haru sama agamnya dengan calon anak angkat bertujuan untuk menghindarkan dari isu-isu pemaksaan agama. Karena nantinya mungkin menimbulkan beberapa masalh baru jiga tidak seagama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak dalam pasal 22 oleh orang yang belum pernah menikah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 di perkenankan oleh Peraturan tersebut tetapi wajib membesarkan, memelihara, merawat mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya.
2. Relevansi hak pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dalam hukum Islam calon orang tua angkat harus sama agamnya dengan calon anak angkat. Tujuannya untuk menghindarkan dari isu-isu pemaksaan agama. Dalam pengangkatannya tidak diperbolehkan memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Karena tidak ada hubungan nasab maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua dengan anak angkat harus menjaga mahram.

B. Saran

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, terdapat dua saran yang ingin penulis sampaikan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hendaknya orang yang akan melakukan pengangkatan anak khususnya orang yang belum pernah menikah harus mempertimbangkan dengan matang alasan untuk mengangkat anak. Karena pada dasarnya anak butuh kasih sayang yang utuh dari orang tua nya (Ayah dan ibu), apabila mengangkat anak seorang diri dikhawatirkan mental anak tersebut terganggu. Dan juga di pertimbangkan lagi masalah biaya kehidupan kedepanya apakah ia mampu untuk memberikan nafkah kepada anak angkat tersebut.
2. Untuk lembaga pemerintahan lebih intensif melalukan sosialisasi terhadap perubahan undang-undang yang berlaku di negeri ini agar pemahaman masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia.

Amin, Ma'ruf dan M. Ichwan sam dkk. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975.* Jakarta: Erlangga.

Anwar, Saifudin. 2003. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cynthia, Cindi. 2017. Diponegoro law Jurnal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah" Volume 6. Diponegoro: universitan Diponegoro.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. 2006. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Farad, Haedah. *2009. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,* Vol. 9. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Izzan, Ahmad dan saehudin, 2016. *Fiqih Keluarga Petunjuk Praktis Kehidupan Sehari-hari*. Bandung: Mizania

Jatmiko winaryo, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak".

Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Pers.

Kementrian Agama RI, Musaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Khoiroh, Muflikhatul. 20013. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press

Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam. 2014. Grahamedia Press.

Laporan Akhir Dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Masruhan. 2014. *Metodilogi Penelitian Hukum.* Surabaya: UINSA Press.

Meliala, Djaja S. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia.* Bandung: Tarsito.

Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)* edisi ketiga (Yogyakarta: Liberty)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mitra Suprayudi, "Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"

Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama.* Jakarta: Kencana.

Noor Laili, Yunita. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara Nomor 0071/Pdt.P/2011/PA.Jpr).* Yogyakarta, Skripsi-UIN Sunan Kalijaga.

Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengaangkatan Anak

Rumilawati Windari, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia dan Beijing Rule*, http://rusmilawati.wordpress.com/2010, Diakses 28 Juli 2019

Sari, Yunita. *2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Hukum Islam.* Makasar: Skripsi-UIN Alauddin Makasar.

Setyo Puji, Agung. *Pengangkatan Anak Oleh Wanita Yang Belum Menikah dalam Penetapan No. 0092/Pdt.P/2009/PA Situbondo* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2012).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawal Pers.

Soeroso, R. 1992. *Perbandingan Hukum Perdata.* Bandung: Sinar Grafika.

Soetodjo, Wagiati. 2006. *Hukum Pidana Anak* (Jakarta: Refika Adiatama).

Syamsu Alam, Andi. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif islam.* Jakarta: Kencana Predana Media Grup.

Triwulan Tutik, Titik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum* (Surabaya: Prestasi Pustakaraya)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Octhorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research).* Jakarta: Sinar Grafika.

Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Windari, Rumilawati. *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia dan Beijing Rule*, http://rusmilawati.wordpress.com/2010, Diakses 28 Juli 2019.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum.* Barabai: Sinar Grafika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id